

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SHALAT PADA
MASYARAKAT ISLAM TUA DI KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN
SANGIHE
(Studi Kasus Di Desa Lenganeng dan Kalekube)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah**

Oleh :

MUHAMAD RIZKI ADIPATI
NIM. 13.1.1.039

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
MANADO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Rizki Adipati
NIM : 13.1.1.039
Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwat Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe.

Dengan penuh kesadaran, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 25 Februari 2020

Penulis,



(Muhamad Rizki Adipati)

NIM: 13.1.1.039


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat pada masyarakat Islam Tua di Kabupaten Sangihe Kecamatan Tabukan Utara”**, yang disusun oleh Muhammad Rizki Adipati, NIM. 13.1.1.039, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 M bertepatan dengan 20 Jumadil-Akhir 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah dengan beberapa perbaikan.

Manado, 26 Februari 2020 M
20 Jumadil-Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Dewan Penguji : Dr. Suprijati Sarib, M.Si
Sekretaris Dewan Penguji : Dr. Hi. Nasruddin Yusuf, M. Ag
Penguji I : Dr. Hj. Salma, M.HI
Penguji II : Dr. Drs. Naskur., M.HI
Pembimbing I : Dr. Suprijati Sarib, M.Si
Pembimbing II : Dr. Hi. Nasruddin Yusuf, M. Ag



The image shows six handwritten signatures, each on a line of dotted paper, corresponding to the names listed in the 'DEWAN PENGUJI' section. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado



The image shows the official stamp of the Faculty of Syariah, IAIN Manado, and the signature of the Dean, Dr. Hj. Salma, M.HI. The stamp is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'FAKULTAS SYARIAH', 'IAIN MANADO', and 'REPUBLIK INDONESIA'. The signature is written in black ink over the stamp.

(Dr. Hj. Salma, M.HI)
NIP.196905041994032003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Swt, Tiada kata lain yang lebih agung dan mulia yang penyusun sampaikan kecuali kata yang penuh makna dalam kehidupan sebagai tanda terima kasih kepada yang maha kuasa atas segala anugerah dan karunia-Nya, petunjuk serta kasih sayang yang telah mengajarkan kepada setiap hambanya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang setia dan konsisten menjalankan risalahnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama studi sampai pada penulisan skripsi ini, secara khusus kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Samsuri Adipati dan Ibunda Jamila Tadete, yang telah merawat, menjaga dan membesarkan serta menyekolahkan hingga saat ini, dan juga kepada Ayahhanda Hi. Sutarji Adipati, S.PdI, yang telah mendidik dan memberikan dukungan moril dan materil serta memotivasi penulis, adik tercinta Eka Juniarti Adipati yang senantiasa memberikan doa, semangat serta membantu dalam segala hal bagi penulis.
2. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., M.A., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
3. Dr. Hj. Salma, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus penguji I yang telah menguji penulis di sidang Munaqasyah serta semangat dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Drs. Naskur., M.HI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah

5. Baso Mufti Alwi, S.Ag.,M.H, selaku Ketua Jurusan/Program Studi AkhwalAl-Syaksiyyah.
6. Dr. Suprijati Sarib., M.Si, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Hi. Nasruddin Yusuf, M.Ag, sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Rosddalina Bukido., M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu selama studi.
9. Seluruh dosen pada Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
10. Kepada ketua Bapak Agung Masihor dan seluruh Masyarakat organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan Masade yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.
11. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Aprini Putri Djumaati yang selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka walau kamu tak disampingku.
12. Para Kerabatku Zhufair Lintuhaseng, S.Pdi, Edi Junaldi Adipati, SH, kepada Serta Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Patkom serta Torang pekantin. Dan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun



Muhammad Rizki Adipati
NIM. 13.1.1.03

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI	vii-viii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1-8
B. Rumusan dan Batasan Masalah	8
C. Definisi Oprasional	8-9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Shalat	11-16
B. Sejarah Tentang Wajibnya Shalat	16-19
C. Dalil-dalil Tentang Wajibnya Shalat	19-22
D. Dasar Hukum Shalat.....	22-24
E. Bilangan Shalat Yang Diwajibkan.....	24-25
F. Batas-batas Shalat Fardhu.....	25-30
G. Konsep Islam Tua	30-38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39-40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40-41
C. Sumber Data	41
D. Instrumen Penelitian	41-42
E. Teknik Pengumpulan Data	42-45
F. Teknik Analisa Data	45-46
G. Pengecekan Keabsahan Data	46-47

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48-55
- B. Paparan Data Hasil Penelitian 55-56
 - 1. Bagaimana pelaksanaan shalat pada masyarakat Islam
Tua.....57-64
 - 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan shalat pada
masyarakat Islam Tua 64-68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69-70
- B. Saran 70-71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Name : Muhammad Rizky Adipati
SRN : 13.1.1.039
Faculty : Syari'ah
Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyyah
Title : A Review of Islamic Law on the Implementation of *Shalat* to Older Moslem Community in North Tabangi District Sangihe Regency

This thesis pertains to a study of the practice of *shalat* worship on older moslem community in Lenganeng and Kalekube Village, North Tabukan district of Sangihe regency. The main issue is how the procession of *shalat* worship performance; from the legal requirements of *shalat* to the pillars of *shalat* on moslem community in Lenganeng and Kalekube Village, North Tabukan district of Sangihe Regency. (Reviewed from Islamic Law). This issue was viewed with a normative juridical approach and discussed with descriptive qualitative method which drawn from two primary and secondary data sources by observation, interview and documentation as data collection techniques. Using three data analysis techniques including data reduction, data presentation and drawing conclusion/ verivication (conclusion).

The implementation of prayer in Islamic Law belongs to *Fardhu Ain* (an obligatory to be executed). *Fardhu Ain* is the legal status of an Islamic activity that is required by all qualified individuals. In Islam, abandoning activities where the law is obligatory will result on the perpetrator committing a sin. The obligatory *shalat* is a *shalat* that is required to do it. *Fardhu Ain* is an obligation required of the *mukallaf* directly in relation to himself and should not be abandoned or performed by others, such as the five-hour prayers (*shalat*), and the friday prayer (*fardhu 'ain for men*).

Key Words: review, implementation, prayer worship, an old Islam.



ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Rizky Adipati
NIM : 13.1.1.039
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua Dimkecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe”

Skripsi ini berkenaan dengan studi tentang pelaksanaan ibadah Shalat pada masyarakat Islam Tua Di Desa Lenganeng dan Desa Kalekube, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Pokok permasalahan adalah bagaimana cara prosesi melaksanakan ibadah shalat; mulai dari syarat sahnya shalat sampai rukun shalat pada masyarakat Islam Tua di Desa Lenganeng dan Desa Kalekube, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. (Ditinjau dari Hukum Islam). Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis normatif dan dibahas dengan metode kualitatif deskriptif yang diambil dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan tiga teknik analisis data yang diantaranya reduksi data, penyajian data dan *Conclusion drawing/Verivication* (kesimpulan).

Pelaksanaan Shalat dalam Hukum Islam adalah tergolong Fardhu Ain (Kewajiban yang wajib dilakukan). Fardhu Ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya fardhu ain akan menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa. Wajib shalat ialah Shalat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Fardhu Ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti shalat lima waktu, dan shalat jumat (fardhu ‘ain untuk pria).

Kata Kunci : Tinjauan, Pelaksanaan, Shalat, Islam Tua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah kita ketahui Bersama bahwa Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap tuhanNya dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis Ibadah sangat bermacam-macam, seperti Shalat, puasa, naik haji, membaca Al Qur'an, jihad dan lainnya.¹

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun.² Seperti di katakan dalam Al- qur'an(29) Al-Ankabut, Ayat 45

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa yang mendirikan shalat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). shalat yang wajib harus didirikan dalam sehari semalam

¹Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*(Semarang: Karya Toha Putra, 1987), h. 103

²H. SulaimanRasjid, *Fiqh Islam*(SinarBaruAlgensindo), h. 53

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h.566

sebanyak lima kali, berjumlah 17 raka'at. Shalat tersebut wajib dilaksanakan oleh muslim baligh tanpa terkecuali baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang ataupun sempit. Selain shalat wajib yang lima ada juga shalat sunat.⁴

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, etnis, ras, agama dan bahasa. Kemajemukan masyarakat disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Ketika Islam datang pada masyarakat, masyarakat sudah lebih dahulu memiliki petunjuk-petunjuk yang mereka pedomani dan sifatnya masih lokal. Ada atau tidak ada agama, masyarakat akan terus hidup dengan pedoman yang telah mereka miliki itu.⁵ Datangnya Islam identik dengan datangnya kebudayaan baru, yang akan berinteraksi dengan kebudayaan lama dan mengubah unsur-unsur kebudayaan lama. Hubungan agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis merupakan produk dari pemahaman dan pengalaman masyarakat, berdasarkan kebudayaan yang telah dimilikinya. Sedangkan kebudayaan, selalu berubah mengikuti agama yang diyakini oleh masyarakat.⁶

Tidak ada satu agama pun yang bebas dari tradisi panjang yang dihasilkan oleh bangsa atau masyarakat yang warganya menjadi pemeluknya. Oleh karena itu, Islam yang dipahami dan dijalankan oleh suatu etnis atau suku pada batas tertentu bisa jadi tidak sama dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh suku lainnya. Begitupula kemudian dalam wilayah yang lebih luas, Islam yang dihayati orang-orang Timur Tengah, sampai batas tertentu, berbeda dengan Islam yang dihayati bangsa Indonesia. Meskipun diakui bahwa

⁴Ali Imran, *Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h. 39

⁵Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*, (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 79

⁶Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 112

terdapat persamaan dalam kesemua varian Islam terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, namun dalam praktiknya terdapat banyak variasi oleh karena adanya sentuhan budaya masing-masing wilayah.⁷

Faktor-faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia adalah: keadaan geografis, yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia mula-mula dipengaruhi oleh penyebaran agama Hindu dan Budha yang dianut oleh masyarakat Indonesia terutama di pulau Jawa. Perpaduan ajaran Islam dan budaya lokal membawa warna tersendiri bagi setiap agama lokal terutama dalam praktik keagamaan yang berbeda dengan ajaran agama pada umumnya. Sehingga agama-agama ini tidak diakui di Negara Indonesia. Akan tetapi, kerukunan beragama masih terjaga meskipun pada praktiknya masih ada perlakuan diskriminasi yang terlihat entah dari masyarakat penganut agama mayoritas maupun pemerintah sendiri. Pemeluk agama lokal menyakini fungsi dari agama atau kepercayaan itu adalah memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan sesudah hari kematian.⁸

Antara agama dan budaya sama-sama melekat pada diri seseorang beragama dan di dalamnya sama-sama terdapat keterlibatan akal fikiran mereka. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan, dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya sebuah praktik keagamaan bagi seseorang atau masyarakat. Tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, kebudayaan inilah juga mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktik beragama dalam satu payung agama yang sama. Dalam kenyataannya dua atau lebih orang dengan agama yang sama belum tentu mempunyai praktik atau cara pengamalan agama, khususnya ritual, yang sama. Keragaman cara beribadah dalam suatu komunitas

⁷Azyumardi Azra, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 155

⁸CikHasanBisri, *Hukum Islam dalamTatananMasyarakat Indonesia*, h. 116

agama ini mudah kita dapati dalam setiap masyarakat, dengan terbentuknya berbagai macam kelompok agama.⁹

Klaim sesat dan lari dari ajaran sesungguhnya bukan hal baru pada kehidupan masyarakat penganut agama lokal yang belum diakui melainkan hal yang sering didengar, akan tetapi hal ini tidak menimbulkan ketidak-harmonisan suatu hubungan umat beragama, Seperti halnya agama lokal yang berada di daerah Sangihe yang dinamakan Islam Tua.

Agama lokal ini yang masih bertahan hingga sekarang dan masih mendapat tempat yang baik di hati masyarakat Sangihe terutama masyarakat di desa Lenganeng. Agama lokal yang berada di desa Lenganeng ini banyak dikenal oleh masyarakat dengan sebutan agama Islam Tua. Mengenai pelabelan nama Islam yang dipakai oleh Islam Tua. Kementerian Agama mengeluarkan keputusan pada tahun 1978, bahwa Islam Tua sebagai aliran kepercayaan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu berubah menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan di bawah naungan kementerian yang sama sehingga nama Islam Tua diganti dengan nama Himpunan Penghayat Kepercayaan Masade.¹⁰

Islam Masade adalah sebuah agama lokal yang berada di desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keberadaan Islam Masade ini menjadi sebuah warna tersendiri bagi masyarakat Sangihe. Hingga saat ini Islam Masade masih menjadi agama lokal yang hidup dan mendapat tempat yang baik dalam masyarakat desa Lenganeng terutama masyarakat Nasrani dan Islam yang hidup berdampingan dengan masyarakat Islam Masade. Penyebutan nama Islam Masade sendiri kurang dikenal oleh masyarakat, melainkan nama yang selalu dikenal oleh masyarakat Sangihe di luar komunitas ini mereka menyebut

⁹Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 42

¹⁰Muh. Nur Ichsan A, *Sejarah Islam di Perbatasan "Islam Masade" di Kepulauan Sangir*, (Cet. I, Yogyakarta: Kapel Press, 2015), h. 47

dengan nama Islam Tua. Sampai saat ini Islam Masade merupakan agama lokal yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat Sangihe.¹¹

Praktik Sembahyang adalah sebuah prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade yang biasa disebut oleh masyarakat Islam adalah Sholat. Praktik Shalat yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade ini hanya berlaku seminggu sekali yaitu: pada hari Jum'at. Sembahyang merupakan ritual wajib yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade di dalam rumah ibadah yang disebut tempat *Pengamareng*. Hal inilah yang membedakan masyarakat Islam dengan Islam Masade yang berada di desa Lenganeng.

Shalat yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam dilaksanakan di Mesjid dan mempunyai lima waktu Shalat yaitu: Shubuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Sedangkan masyarakat Islam Masade melaksanakan sembahyang hanya sekalidalam seminggu yaitu pada hari Jumat pada waktu Dzuhur.

Sembahyang ini dilayani oleh seorang Imam, di dalamnya terdapat perlengkapan ritual sembahyang berupa bara api, kemenyan dan segelas air. Proses Sembahyang ini tidak menggunakan gerakan seperti praktik shalat oleh masyarakat Muslim, melainkan hanya melantunkan sebuah doa-doa atau Dzikir yang berbahasa Arab serta bercampur dengan bahasa masyarakat setempat.¹²

Masyarakat Islam Masade percaya bahwa doa tidak mesti tertulis, doa dapat memungkinkan individu atau seseorang berinteraksi dengan sang Pencipta yang dipercaya mempunyai kuasa atas segalanya yang disebut *Ghenggona Langi Duatang Saruluang*. Praktik sembahyang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Masade yaitu dengan duduk melingkar, seorang Imam berada di tengah-tengah jama'ah entah yang laki-laki maupun perempuan. Pada prosesi sembahyang ini para jema'ah laki-laki menggunakan pakaian yang

¹¹Muh. Nur Ichsan A, *Sejarah Islam di Perbatasan "Islam Masade" di Kepulauan Sangir*, h. 56

¹²Don Javarius Walandugo, *Tesis Islam Tua Terpasung dan Merana* (Salatiga: t.p, 2002), h. 32

sama persis dengan masyarakat Islam yang hendak pergi untuk sholat bukan hanya itu parajama'ah perempuan juga menggunakan pakaian berupa mukenah atau jilbab untuk menutupi aurat mereka ketika melaksanakan proses sembahyang.¹³

Islam Masade sendiri percaya bahwa oral tradition atau transformasi ajaran melalui lisan adalah ajaran yang diajarkan oleh leluhur serta diwariskan secara turun-temurun dan harus dijaga. Hal inilah yang membuat Islam Masade ini menjadi unik. Kemurnian ajaran yang diaplikasikan dalam hidup beragama dan bermasyarakat membuat mereka eksis dan masih bertahan hingga saat ini tanpa menimbulkan konflik antar kelompok.

Di Kabupaten Sangihe tepatnya disebuah Kecamatan yang bernama Tabukan Utara terdapat sekelompok penganut aliran kepercayaan yang bernama Islam Tua Basis dari penganut keyakinan ini bertempat di Desa Lenganeng dan Kalekube Dalam hal keyakinan dan sumber ajaran agama terdapat sisi-sisi yang berbeda dengan ajaran Islam. Begitu juga dengan praktek ibadah ritual yang berhubungan dengan tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Dalam Draft skripsi ini akan diteliti tentang masalah yang berhubungan dengan ajaran agama mereka terhadap praktik ibadah khususnya terhadap pelaksanaan ibadah shalat. Dikarenakan banyak sekali hal-hal yang berbeda dari proses pelaksanaan ibadah yang diajarkan dalam Islam. Salah satu gambaran yang dapat dijadikan alasan sehingga penelitian ini akan mengarah pada penganut Islam tua dalam hal diatas, karena ajaran mereka paling dominan bersumber dari ajaran para leluhur dan tokoh agama mereka. Maka berdasarkan hal itu menarik untuk dikaji apa dan bagaimana konsep mereka terhadap proses pelaksanaan shalat sejak awalnya sampai pada akhir ibadahnya.

Dengan latar belakang kondisi diatas menarik perhatian dari penulis untuk kemudian ingin mengkaji lebih jauh tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh penganut Islam Tua di Kabupaten Sangihe khususnya dikecamatan Tabukan

¹³<http://sangihepirua.blogspot.co.id/2011/05/islam-tua-lenganeng.html>, Diakses 31 agustus 2019.

Utara. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul yakni "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua di Kabupaten Sangihe Kecamatan Tabukan Utara*"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis coba fokuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat pada masyarakat Islam Tua?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan shalat pada masyarakat Islam Tua?

C. Definisi Oprasional

Dalam penulisan karya ilmiah ini perlu diangkat hal-hal yang menyangkut pemaknaan kata dari judul skripsi agar mudah dipahami dan ditelaah, maka penulis mencoba mengurai pengertian judul sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data.¹⁴Dalam pengertian ini yang dimaksud adalah tinjauan terhadap konsep serta tata cara pelaksanaan Shalat Islam Tua di Kecamatan Tabukan Utara.
2. Hukum Islam ialah syariat Islam kata syara' secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979), h. 605

¹⁵Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Rajawali Press), h. 23

3. Shalat secara bahasa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti, doa. Sedangkan, menurut istilah shalat bermakna, serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.¹⁶
4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
5. Islam Tua adalah sekelompok orang dengan aliran kepercayaan serta konsep dan cara beribadah yang berbeda dengan petunjuk Al-qur'an dan sunnah yang tersebar di kabupaten sangihe.¹⁷

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan shalat pada masyarakat Islam Tua.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan shalat masyarakat penganut Islam Tua.
2. Manfaat penelitian
 - a. Agar dapat menjadi bahan bacaan ilmiah bagi para peneliti dan akademisi serta masyarakat tentang eksistensi dan paham beragama termasuk pelaksanaan shalat pada penganut Islam Tua di kabupaten sangihe.
 - b. Sebagai persyaratan penulis ajukan agar dapat menyelesaikan Skripsi demi meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sholat* (Penerbit Jabal), h. 12

¹⁷<http://sangihepirua.blogspot.co.id/2011/05/islam-tua-lenganeng.html>, Sabtu 3 agustus 2019

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Shalat

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu *'akidah* dan *syari'ah*. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Dari akidah ini dijabarkan beberapa unsur keimanan. Sedangkan syari'ah adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalamnya soal-soal ibadah. Fiqih sebagai refleksi syari'ah, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu *'ubudiyah* (peribadatan), *mu'amalah*, *munakahah*, dan *jinayah*. Antara keimanan dan amaliah ibadah mempunyai korelasi yang kuat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, amal ibadah merupakan manifestasi dari keimanan. Kuat dan lemah atau tebal dan tipisnya keimanan seseorang, dapat diukur dari intensitas amaliah ibadahnya. Sampai sejauh mana ia beribadah, di situlah ukuran lahiriah keimanannya.¹⁸

Mengenai keterkaitan antara keimanan dan amaliah ibadah, bisa dilihat juga dari pentingnya niat bagi ibadah. Semua amaliah manusia bisa menjadi ibadah, atau tidak menjadi apa-apa sama sekali. Dengan kata lain, amal itu tidak bernilai lebih, yang dapat membedakan antara amaliah ibadah dan amaliah biasa. Apakah sebuah amaliah termasuk ibadah atau tidak, ditentukan oleh motif dan niat seseorang yang menjalankannya.

Ibadah terbagi menjadi dua macam, yakni ibadah yang bermanfaat untuk pribadi (individual/syakhshiyah) dan untuk orang lain atau masyarakat (sosial/ijtima'iyah). Sebelum meningkatkan amaliah ibadah, seseorang perlu meningkatkan keimanan dan kepercayaan akan wujud Allah dengan segala perintah dan larangan-Nya, kepercayaan akan adanya pahala serta keyakinan akan manfaat dan faedah dari amaliah ibadah. Dalam konteks sosial yang ada, ajaran syari'at yang tertuang dalam fiqih sering terlihat tidak searah dengan bentuk

¹⁸Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*, (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 18

kehidupan praktis sehari-hari. Hal ini pada hakikatnya disebabkan oleh pandangan fiqih yang terlalu formalistik. Titik tolak kehidupan yang kian hari cenderung bersifat teologis, menjadi tidak berbanding dengan konsep legal-formalisme yang ditawarkan oleh fiqih.¹⁹

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan dalam kondisi apapun, tidak ada alasan bagi, seseorang tidak melaksanakan shalat, bagi yang tidak melaksanakannya, diaberdosa. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barangsiapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama (Islam) dan barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama (Islam). Shalat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. *farhu a'in, fardhu kifayah, sunnah, fadhilah dan nafilah.*²⁰ Tetapi untuk membatasi bahasan penulisan dalam permasalahan ini, maka penulis hanya membahas tentang shalat wajib secara umum.

Shalat adalah simbol hubungan manusia dengan Allah Swt. yang harus dikerjakan sebagai kewajiban agama, baik sendirian maupun berjamaah, dan merupakan media pendekatan diri kepada Allah Swt., serta sarana memohon apa yang dibutuhkan manusia dengan mensyukuri semua kasih sayang Allah Swt., dengan demikian, di dalam shalat terdapat dua unsur: *pertama*, syukur kepada Allah Swt, memujanya dan mengagungkan-Nya atas kebesaran dan keindahan ciptaan-Nya. *Kedua*, memohon kepada Allah Swt. sang pengabul do'a hamba. Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat.

Shalat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan di sudahi dengan memberi salam. Shalat dalam bahasa

¹⁹Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 18

²⁰Abi Al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzayya, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*, (Kairo, Dar -Al-hadits, 2005) h. 37

adalah doa, syariat menamainya shalat, karena di dalamnya terkandung doa. Hal seperti ini yang dimaksud oleh golongan ahli bahasa dan yang lainnya dari golongan *ahli tahqiq*. Shalat bisa pula bermakna dengan shalawat, pujian, dan berkah²¹

Kata Shalat berasal dari bahasa Arab yang diartikan secara harfiah dengan do'a, dan do'a adalah permohonan.²²

Shalat secara etimologi berarti do'a dan secara terminologi para ahli fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat – syarat yang telah ditentukan.²³ Adapun secara hakikinya ialah “berhamparkan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya” atau “mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan perbuatan atau dengan kedua-duanya”.²⁴

Dalam pengertian lain shalat adalah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan tuhan sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna sholat tidak jauh dari do'a, yaitu suatu bacaan yang diawali dengan takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam, tentunya bacaan-bacaan tersebut bersumber dari Hadits-hadits Nabi Saw. salah, ketika seseorang memaknai shalat dengan berdoa di dalam hati saja – yaitu tanpa adanya gerakan-gerakan sholat yang semestinya- karena shalat adalah jatuh pada tataran praktek.

²¹Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah, Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*, (Cet. I, Jakarta: Republika Penerbit, 2014), h. 30

²²Muhammad bin Ismail As-Shin'ani, *Subula As-Salam; Syarah bulug Al-Maram*, (Jilid 1, Kairo, Dar Al-Hadits, 2007), h. 151

²³Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 88

²⁴Hasby Ash-Shidiqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 59

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mu'minuun ayat 1- 2:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,²⁵

Ibarat orang mengatakan bahwa hidup didunia adalah permainan. Di dunia kita diuji dengan waktu dan keadaan. Segalanya sudah diatur didalam Al- Qur'an bahwa manusia bias memilih untuk bersujud menyembahNya atau menjadi kafir. Jika di dunia ini kita lolos dari ujian itu kemudahan atau kesulitan kita tetap menjaga iman dan taqwa kita, kita dapat memenangkan surga.

Shalat merupakan bagian tertinggi dalam agama setelah tauhid. Ibarat kepala dalam susunan organ tubuh, manusia tak bisa hidup tanpanya. Begitu pula dengan agama, ia tak bisa hidup tanpa shalat. Shalat ialah tolak ukur amal perbuatan seseorang dengan shalat, manusia bisa mengetahui kadar keimanannya, seperti halnya seorang dokter yang bisa mengukur panas badan orang yang sakit. Dari Anas, Rasulullah bersabda, “Hal pertama yang akan dihisap pada diri seorang hamba pada hari kiamat ialah shalat. Jika shalatnya bagus, maka baguslah semua amalnya, dan jika shalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya.”

Manusia memperoleh kemuliaan lewat shalat sebelum perkara lainnya—lewat ilmu atau kecerdasan, dan hal itulah ukuran yang benar. Dengan ukuran tersebut, agama dan kedudukan seseorang ditentukan dalam Islam. Mereka yang telah diabadikan sejarah, senantiasa diagung-agungkan sepanjang masa, serta menjadi buah bibir setiap orang bukanlah karena kecerdasannya. Namun, penghargaan itu diperoleh karena keberhasilannya dalam

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 475

shalat hingga mampu mengungguli orang-orang sezamannya serta mencapai derajat ihsan dan kedudukan mulia. Disisi lain, setiap orang yang meremehkan shalat, berarti ia juga meremehkan Islam, karena pada dasarnya, kredibilitas seseorang dalam Islam tergantung sejauh mana nilai shalatnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna shalat tidak jauh dari do'a, yaitu suatu bacaan yang diawali dengan takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam, tentunya bacaan-bacaan tersebut bersumber dari Hadits-hadits Nabi Saw. salah, ketika seseorang memaknai shalat dengan berdoa di dalam hati saja – yaitu tanpa adanya gerakan-gerakan sholat yang semestinya- karena shalat adalah jatuh pada tataran praktek.

B. Sejarah Tentang Wajibnya Shalat

Berbicara mengenai sejarah shalat, banyak umat muslim belum tahu kapan shalat pertama kali dikerjakan. Mayoritas dari mereka ketika ditanya, menjawab “saya tidak tahu, sungguh Allah SWT. Telah mewajibkan kepada kita, cukup bagi kita mengerjakan saja apa yang telah diperintahkan kepada kita”.

Hal senada juga dinyatakan oleh pemeluk Yahudi atau Nasrani ketika ditanya tentang sejarah shalat. Mereka melaksanakan shalat karena orang tua mereka mendirikan shalat. Mereka menjalankan ibadah dengan tata cara warisan leluhur dan pelajaran dari mereka.

Lalu kapankah pelaksanaan shalat itu dimulai dalam kehidupan umat manusia? Tak ada keterangan detail yang menjelaskan masalah ini. Namun, dalam Al-Quran terdapat keterangan bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah semuanya melaksanakan ibadah, termasuk shalat.

Hanya saja, bagaimana shalatnya para nabi dan rasul itu, tak diketahui dengan pasti, kecuali shalat umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Melihat dari asal-usul pengertian shalat di atas, bisa dikatakan bahwa shalat juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam. Pemeluk Yahudi dan Nasrani dari Arab mengerjakan shalat di

tempat-tempat ibadah mereka. Mereka tahu perihal ibadah shalat dengan tata caranya yang khas.

Dalam sebuah riwayat Hadits Bukhori dan Muslim dikatakan bahwa peristiwa Isra Miraj adalah yang melatarbelakangi sejarah shalat, meriwayatkan bahwa sebelum keberangkatannya—dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik menuju sidratul Muntaha- Nabi Saw. Dibedah dan di cuci hati beliau agar dipenuhi dengan iman. Disiapkan pula untuk perjalanan beliau suatu kendaraan yang lebih kecil dari pada kuda dan lebih besar dari pada baghal yang dinamai buraq, langkahnya sejauh matanya memandang.

Kemudian beliau diantar oleh malaikat Jibril dengan kendaraan itu dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di setiap langit beliau bertemu dengan Nabi/utusan Allah, bermula dari Adam, lalu Yahya dan Isa as, lalu dilangit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat Nabi Idris, di langit kelima Nabi Harun, dilangit keenam Nabi Musa, dan dilangit ketujuh Nabi Ibrahim. Di sana terdapat empat sungai, dua diantaranya adalah sungai Nil dan Eufrat dua lainnya adalah sungai surgawi, lalu beliau menuju Bait Al-Makmur. Setelah itu masih menurut Nabi Muhammad: “Aku diberi pilihan tiga belas berisi khamar, susu, dan madu. Maka kupilih susu.” Jibril menyatakan: “inilah fitrah yang diwajibkan kepadamu dan umatmu,” Lalu diwajibkan kepadaku lima puluh shalat sehari semalam. Dalam perjalanan pulang, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa as. Yang bertanya tentang apa yang Nabi Muhammad Saw peroleh. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kewajiban lima puluh kali shalat sehari semalam, Nabi Musa as. Meminta Nabi Saw. untuk memohon keringanan. Beliau pun kembali dan diringankan lima kali, tetapi ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa, Nabi ini meminta Nabi Saw. Kembali meminta keringanan. Demikianlah, diringankan lagi lima kali. Berulang-ulang Nabi Saw. bertemu dengan Nabi Musa dan berulang-ulang pula beliau kembali sehingga akhirnya tinggal lima kali sehari. Ini masih dianjurkan oleh Nabi Musa agar Nabi Muhammad memohon keringanan, tetapi beliau berkata: “*Aku telah memohon kepada*

Allah berkali-kali sehingga aku malu. Aku rela dan menerima itu.” ketika aku dalam perjalanan pulang kudengar suara mengatakan: “Telah kutetapkan kewajiban yang kubebankan dan telah kuringankan buat hamba-hamba-Ku.”²⁶

M. Quraish Shihab mengomentari peristiwa di atas: “ada hal yang disepakati oleh ulama dalam konteks peristiwa ini, yaitu bahwa ketika itulah shalat lima kali sehari disyariatkan Allah, sedang sebelumnya shalat hanya diwajibkan dua kali sehari: pagi dan petang. Ini berarti bahwa shalat sedemikian penting sehingga Allah Swt. mengundang Nabi-Nya untuk datang “menemui-Nya” dan menerima langsung kewajiban itu. kita di sini juga wajar berhenti pada riwayat tentang kewajiban shalat yang telah dihidangkan di atas, yakni tentang berbolak-baliknya Nabi Saw. meminta keringanan danyang terakhir dengan ditetapkannya shalat wajib lima kali sehari semalam.

C. Dalil-dalil Tentang Wajibnya Shalat

a. QS (4) An-Nisa, 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²⁷

b. QS (2) Al-Baqarah, Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

²⁶M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Cet. I. Tangerang: Lentera Hati, 2011), h. 446

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 124-125

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”²⁸

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

c. QS (2) Al-Baqarah, Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.²⁹

d. QS (29) Al-Ankabut, Ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjaka.³⁰

e. QS (24) An-Nuur, Ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 8

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 21

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 566

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.³¹

f. QS (87) Al-A'la, Ayat 14, 15:

فَصَلِّ رَّبِّهِ ۖ أَسْمَوْذَكَرْ ﴿١٤﴾ تَزَكَّىٰ مِّنْ أَفْلَحٍ قَدْ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.³²

g. QS (20) Thaha, Ayat 14:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.³³

Dari dalil-dalil Al-Qur'an di atas tidak ada kata-kata perintah shalat dengan perkataan “laksanakanlah” tetapi semuanya dengan perkataan “dirikanlah”. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan shalat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah sehingga apabila shalat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat.

D. Dasar Hukum Shalat

Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, segalabentuk ibadah-ibadah telah diatur olehnya, termasuk didalamnya shalat, yangmana Allah Swt. telah mewajibkan kepada umat Muslim laki-laki atauperempuan berdasarkan Al-Qur'an , Hadits dan Ijma'.

a. Al-Quran

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 499

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 888

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 432

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisa 4: 103).³⁴

Shalat dalam agama-agama dibagi menjadi dua macam: *pertama*, shalat “yang diwajibkan”; *kedua*, yang dianjurkan.” Shalat yang kedua ini tidak memiliki konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Shalat sunah bisa dilaksanakan secara sukarela bagi siapa pun yang ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sebagian kalangan Yahudi dan Nasrani telah mengabaikan sebagai shalat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, bilangan shalat kaum Yahudi sekarang ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang pernah ada pada zamandahulu. Mereka juga telah menyepelekan ketentuan waktu shalat.

Shalat dalam Islam juga ada dua macam: *pertama*, shalat yang diwajibkan, yakni shalat fardhu lima waktu yang harus dilaksanakan tepat pada waktunya; *kedua*, shalat yang tidak diwajibkan yang terdiri atas shalat *sunah*, *mustahab*, *tawathu*³⁵

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar R.A. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: *Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat (bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah), mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, Haji bagi orang yang mampu.* (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 124-125

³⁵Jawwad Ali, *Sejarah Shalat*, h. 15

³⁶Imam Nawawi. *Shahih Riyadushalihin* (Cet. II; Pustaka Azam: Jakarta, 2003), h. 190

Dari Hadits diatas bahwa Islam dibangun dengan pondasi yangkokoh dan kuat, diantaranya shalat, shalat merupakan tolak ukurseseorang untuk dikatakan muslim atau bukan. Karena ibadah yang paling utama dan yang paling pertama diwajibkan dari ibadah-ibadahyang lain adalah shalat.³⁷ Dan shalat juga merupakan amal yangpaling pertama dihisab pada hari kiamat, jika shalatnya berkualiatasbaik maka baik pula seluruh amalan yang lainnya.

c. Ijma'

Seluruh umat Islam sejak zaman nabi Muhammad SAW hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban shalat dalam agama Islam. Para Ulama bersepakat bahwa shalat lima waktu sehari semalam hukumnya wajib yaitu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya.

E. Bilangan shalat Yang Diwajibkan

Seluruh mazhab Islam bersepakat bahwa shalat yang diwajibkan dalamsehari semalam adalah lima waktu. Mereka juga sepakat dalam masalahbilangan rakaat. Shalat subuh dua rakaat, shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya,masing-asing berjumlah empat rakaat. Sedangkan shalat Magrib tiga rakaat.

Tidak ada dalil terperinci dalam Al-Qur'an mengenai bilangan shalat fardhu, tetapi Surat An-Nisa Ayat 103 bisa dijadikan rujukan walaupun tidak dijelaskan secara rinci, kita cukup mengimaninya saja, karena ini adalah ketetapan dari Allah Swt. yang tidak boleh diganggu gugat, sesiapa yang mengingkarinya maka dinyatakan keluar dari islam (murtad)³⁸.

Sedangkan menurut Hadits, dalil tentang bilangan shalat lima waktuadalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: "*perumpamaanshalat lima waktu adalah*

³⁷Sayyid Sabiq, *As-Shalat, At-taharat, wa al-wudhu*, (Cet. I, Kairo: Daar Al-Fath Lil i'lam Al- A'rabi, 1996), h. 69

³⁸Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la al-Madzahib al-Arbiah*, jilid I, h. 144

seperti sungai yang mengalir membanjiri pinturumah di antara kamu, mandi dengan air sungai itu setiap hari lima kali”(HR. Muslim).

Shalat lima waktu telah disempurnakan di Madinah. Di kota inilah shalat lima waktu muncul; sesuatu yang belum ada pada periode Makkah. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi dan situasi serta perkembangan Islam, sehingga memungkinkan kaum Muslim untuk mengerjakan ibadah secaraterang-terangan.

F. Batas-batas Shalat fardlu

Shalat mempunyai batas-batas waktu tertentu yang harus dipatuhi, seseorang tidak boleh mengerjakan shalat disembarang waktu, tidak dianggap sah shalatnya seseorang jika shalat tidak dikerjakan tidak pada waktunya. sesuai dengan firman Allah Swt.: Artinya: “Maka dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. (4) An-Nisa : 103).

Al-Qur’an juga memberi petunjuk tentang waktu-waktu shalat, sebagaimana dalam QS. Hud: 11):

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلذَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Hud: 114).³⁹

Para mufassir berbeda pendapat tentang arti *tharafayi an-nahar*, Ali bin Abi Talhah berpendapat kalimat tersebut berarti subuh dan magrib, sedangkan Al-Hasan mengatakan kalimat tersebut berarti subuh dan ashar. Sedangkan kalimat *zulafan min Al-laili* Ibnu Abbas,

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia), h. 315

masuk. Sholat dzuhur disebut juga sholat *Al Uulaa*. karena sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi Saw. bersama Jibril *'Alaihis salam*.⁴³

Awal waktu zhuhur adalah ketika matahari telah bergeser dari tengah langit menuju arah tenggelamnya (barat). Hal ini merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin, dalilnya adalah hadits Nabi Saw. dari sahabat 'Abdullah bin 'Amr r.a.:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَفَتْ الظُّهْرُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: (وَالشَّمْسُ بَيضاء نَفِيَّةٌ)
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: (وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Amr Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Waktu Duhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum tiba waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning waktu shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang waktu shalat Isya hingga tengah malam dan waktu shalat Shubuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit."(HR Muslim).⁴⁴

Menurut riwayat Muslim dari hadits Buraidah tentang waktu shalat Ashar. "Dan matahari masih putih bersih."

Para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu dzuhur namun pendapat yang lebih tepat dan ini adalah pendapat jumhur/mayoritas ulama adalah hingga panjang bayang-bayang seseorang semisal dengan tingginya (masuknya waktu 'ashar).

2. Shalat Ashar

Ashar diartikan sebagai waktu sore hingga matahari memerah yaitu akhir dari dalam sehari. Shalat ashar adalah shalat ketika telah masuk waktu ashar, shalat ashar ini juga disebut shalat *wushtho*.

Awal waktu ashar yaitu jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya (menurut pendapat jumhur ulama) sampai terbenamnya matahari.

⁴³Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh A'la al-Madzahib al-Arbiah*, Jilid 1, h. 143

⁴⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sabulus Salam*, (Jakarta: Cet. 6. Darus Sunnah Press, 2011). h. 272

3. Shalat Magrib

Maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna. Sedangkan akhir waktu shalat magrib adalah hilangnya *syafaq* yaitu cahaya kemerah-merahan.

4. Shalat Isya'

Isya' adalah sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap (setelah maghrib) hingga sepertiga malam yang awal. Sholat 'isya' disebut demikian karena dikerjakan pada waktu tersebut.

Para ulama sepakat bahwa awal waktu sholat 'isya' adalah jika telah hilang sinar merah di langit. Sedangkan akhir waktu shalat Isya' adalah hingga setengah malam berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr sedangkan batas waktu bolehnya mengerjakan sholat 'isya' adalah hingga terbit fajar berdasarkan hadits Abu Qotadah.

5. Shalat Shubuh

Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Sholat fajar disebut juga sebagai sholat shubuh dan sholat *ghodah*. Fajar ada dua jenis yaitu fajar pertama *fajar kadzib* yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang dan setelah itu langit kembali gelap. Fajar kedua adalah *fajar shodiq* yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk, cahaya ini akan terus menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari.

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat fajar dimulai sejak terbitnya fajar kedua fajar shodiq. Para ulama juga sepakat bahwa akhir waktu shalat fajar dimulai sejak terbitnya matahari.

G. Konsep Islam Tua

Untuk dapat mengetahui seluk beluk keberadaan Islam Tua dan ajarannya kiranya penulis terlebih dahulu memuat sejarah dan perkembangan Islam tua itu sendiri. Dalam Skripsi ini dan seperti apa gambaran dari ajaran mereka.

1. Sejarah Islam Tua

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah gugusan Pulau yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina arus perdagangan dengan Negara tersebut sangat erat terutama pada abad 18 sampai dengan abad 20 bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat Sangihe melakukan perdagangan dengan melakukan Boarding Past baik secara legal maupun Ilegal. Kehidupan keagamaan Masyarakat Philipina Khususnya Pulau Mindanao dan kepulauan sekitarnya dikuasai Kerajaan Sulu atau dalam sebutan masyarakat Sangihe Kerajaan Suluge. Suluge adalah salah satu suku yang Mayoritas Islam yang lainnya adalah Mindanao atau Maranau serta Sanger suku satu ini mempunyai kesamaan bahasa dengan masyarakat Sangihe sekarang ini.⁴⁵

Kelompok penganut Islam Tua Tersebar Dipulau Sangihe yaitu Pulau Nusa dan Pulau Bukide kedua pulau ini merupakan tempat transit atau persinggahan ke Philipina. Di pulau Nusa, desa Nusa dusun Kelumang Penanging dan anaknya Mahadure tinggal. Menurut penuturan Imam Sanggel (Imam kelompok Makung Desa Bukide Timur Dusun Enggohe), bahwa Penanging adalah orang yang mempunyai hati yang iklas atau baik. Ia suka menolong orang dengan mengantarkan minuman orang sedang melaut dengan kelapa muda, seringkali menutup perahu nelayan dipantai. Hal

⁴⁵Uka Tjandrasmita, *Sejarah nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 122

inilah menjadi salah satu pokok ajaran Kelompok Islam Tua yaitu kebaikan hati, seperti puasa hati bukan makan minum.⁴⁶

Pendiri atau penyebar pertama adalah Masade, berasal dari Desa Bengketang Dusun Lumauga wafat di Tugis salah satu kota di Philipina kemudian diteruskan oleh Penanging atau dengan sebutan Pena, dilanjutkan oleh anaknya Mahadure didesa Nusa Dusun Kelumang⁴⁷. Kemudian dilanjutkan oleh tiga muridnya yaitu :

1. *Hadung* (menantu) dikenal dengan kelompok Hadung tersebar kurang lebih empat kecamatan yaitu :
 - a. Kec. Nusa Tabukan: Desa Nusa, Bebitung, Nane, Bukide Timur (Enggohe).
 - b. Kec. Tabukan Utara : Desa Lenganeng, Peta (Nonang), Kalekube, , Pusunge, Bengketang, Wowongkulu, Mala, Bahu.
 - c. Kec. Tabukan Tengah : Desa Sensong
 - d. Kec. Tahuna Desa : Buas Mangkit.⁴⁸
2. *Biang Kati* (seorang wanita) yang kemudian dikenal tidak mempunyai kelanjutan dari ajarannya.
3. *Makung* Dikenal dengan kelompok Makung, tempat tinggal atau sebagai pusat penyebarannya yaitu:
 - a. Kec. Nusa Tabukan: Desa Nane Dakele (Paruruang), Desa Bukide Timur (Enggohe).
 - b. Kec. Tabukan Utara : Desa Moade,

Selain ritual ritual yang mereka yakini, juga dengan benda benda pusaka yang dianggap sakral seperti lembaran catatan dari Masade dan Makung bertuliskan ayat Alqur'an,

⁴⁶Muh. Nur Ikhasan A. *Islam Masade di Kepulauan SangiheN* (Cet. I ; Kapel Press: Yogyakarta, 2015), h.7

⁴⁸Don Javarius Walandungo. *Tesis Islam Tua Terpasung dan Merana* (Salatiga: t.p, 2002), h. 51

menurut penuturan Imam sanggel Bahwa itu bukan tulisan Arab akan tetapi adalah huruf Yunani Kuno. Kami tanyakan bahwa itu pendapat siapa ia menjawab: bahwa itu berdasarkan pendapat atau penuturan Pendeta Walandungo,⁴⁹ baju, tempat pembakaran menyan, menurut penuturan sang imam bahwa membuka kas tempat benda keramat tersebut harus melakukan prosesi pembacaan doa bahkan satu-satunya orang yang berhasil membuka peti tersebut adalah pendeta Walandungo hal inilah yang menyebabkan sang pendeta sangat dikagumi.

Lain halnya di Desa Moade, Benda-benda yang dianggap keramat seperti Tongkat, baju, dan berbagai lembaran digantung di langit-langit mesjid benda ini nantinya bermanfaat sebagai penolak musiba atau bencana seperti letusan Gunung dan berbagai musiba maka prosesinya adalah benda tersebut diturunkan untuk selanjutnya dibacakan doa-doa.

Pendapat lain tentang asal Islam Tua menyebutkan bahwa pada abad 14 masuklah agama Islam di daerah Sangihe Talaud melalui Philipina Selatan. Terkenal Syarif Maulana Maamun seorang bangsa Arab sebagai penyebar agama Islam di kecamatan Tabukan Utara. Kerajaan Lumaige sebagai pengikut yang pertama di samping itu pula terkenal juga Masade (Mas'ud) sebagai penyebar Islam di kepulauan ini. Untuk itu kita perlu menelaah sosok imam Masade bahwa kondisi penyebaran Islam Tua di Sangihe yang sudah barang tentu tidak terlepas dari penyebaran Islam di Nusantara.

Selain itu pula masuknya pedagang asing seperti Arab, India, Sulu, Portugis, Spanyol, dan Belanda yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi proses dan perkembangan Penyebaran Islam dan Kristen. Kekuasaan asing ini selain untuk menguasai rempah-rempah mereka secara tidak langsung juga melakukan misionarisasi ajaran agama Islam dan Kristen yang dianut oleh setiap pedagang asing.

Imam Masade yang dipercaya masyarakat setempat sebagai sorang penyebar, ulama, dan guru agama Islam di kepulauan Sangihe. Selain imam Masade beberapa ulama lain yang

⁴⁹<http://sangihepirua.blogspot.co.id/2011/05/islam-tua-lenganeng.html>, Rabu 29 Desember 2019

disebutkan seperti Syarif Mansur yang berpengaruh di Kendar .namun dalam literature tertulis belum ditemukan secara pasti siapa sosok imam masade yang dimaksudkan apakah dia benar-benar seorang pendatang yang datang ke Sangihe untuk berdagang ataukah memang seorang ulama belum ada kepastian. Hanya sosok ulama dari Mindanao yang begitu terekam dengan jelas dalam beberapa literature. Adalah sebuah kesepakatan dimasyarakat setempat, khususnya para penganut Islam Tua, sebagai pembawa ajaran Islam untuk pertama kali. Tetapi terdapat data lama dari kitab klasik seorang ulama bernama Al-Mas'udi yang hampir mirip dengan nama imam Masade.

Tidak ada satupun sumber lokal yang pernah menuliskan mengenai sosok Imam Masade atau Mawu Masade, namun kita dapat melihat alasan beberapa ahli mengenai Al-Mas'udi yang sampai kenusantara. Pertama dikenalnya nusantara sebagai daerah kepulauan penghasil rempah-rempah sudah terkenal sejak awal abad pertama masehi. Dari para pedagang asia Cina dan India, yang memanfaatkan jalur sutra sebagai jalan untuk menyuplai rempah ke Mesir, Romawi, dan Bizantium.dan ketiga pengaruh perkembangan Islam itu sendiri yang terlebih dahulu membuka jalur perdagangan melalui jalur laut diwilayah teluk aden dan pesisir selatan Yaman untuk berdagang sekaligus Islamisasi didaerah yang dikunjungi para pedagang muslim, misalnya saja didaerah pesisir pantai Koramandel, Asia Selatan, banggali, Aceh, Malaka, hingga pulau-pulau maluku.imam, masade sosok yang dikenal sangat baik oleh masyarakat Kepulauan Sangihe, khususnya bagi masyarakat yang mengikuti ajarannya.

Sosok ini dikatakan pemilik peran besar dalam islamisasi masyarakat dikepulauan sangihe pada abad pertengahan. Belum ada data dan tahun pasti mengenai hal itu namun jika demikian, maka hal tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa jalur. Pertama, mencari sosok mawu Masade melalui jalur perdagangan. Kedua, jalur intelektual, atau istilah Azra Jaringan Ulama Nusantara. Ketiga jalur yakni hubungan antara kerajaan dalam mencari daerah

taklukan ataupun hanya untuk sekedar bekerjasama dengan penguasa Islam disuatu daerah. Terakhir yang paling menarik dari semua itu adalah temuan bahwa dia sezaman dengan seorang rahib belanda bernama Valentijn dari dasar inilah kita dapat menelusuri sosok mawu Masade sebenarnya yang dikenal sebagai perintis ajaran Islam dipulau sangihe.⁵⁰

Mawu Masade yang digambarkan oleh penduduk Sangihe, khususnya di Lenganeng dan Kalekube, berasal dari tugis Filipina, bahkan gambaran ini dijadikan sebagai data pegangan untuk mencari asal-usul ajaran Islam Tua ini. Mawu Masade dalam tradisi lisan diceritakan bahwa dia sosok yang hadir sebagai antitesa dari konflik kepercayaan dan agama Islam yang terletak di Tarnate. Kehadirannya dikaitkan dengan seorang raja lokal bernama saman Sialang, Syam Syah Alam dari kerajaan Maselihe.

Dari data lainnya sosok Mawu Masade atau Imam Masade sebenarnya bernama asli Syarif Maulana Mukmin dan berasal dari Tugis. Dan jika hal tersebut benar, maka Syarif Maulana Mukmin dapat ditelusuri melalui silsilah para sultan Sulu dan ulama Nusantara.

Cerita tersebut dimasyarakat pengikutnya pun berkembang menjadi sebuah tradisi lisan. Sejarah masuknya Islam tua di Lenganeng berawal dari pada 1460 M yang ditandai dengan adanya ekspansi kesultana Ternate kedaerah Sulu dan Mindanao. Disinilah sudut pandang mengenai penyebaran ajaran agama Islam dapat diperasikan. Oleh karna itu, sosok yang dimaksud imam Masade atau Umar Mas'ud adalah salah seorang utusan dari Mindanao, Sulu, atau Tarnate.⁵¹

Meskipun tidak dapat disamakan dengan pengalaman Ibrahim dalam kebenaran mencari tuhan, imam masade dalam pandangan pengikutnya, penganut islam Tua menganggap bahwa dia (imam masade) merupakan manusia pilihan yang mengiring

⁵⁰Ivan R B Kaunang, *Bulan Sabit Di Nusa Utara: Perjumpaan Islam dan Agama Suku Di Kepulauan Sangihe dan talaud* (Cet I:UGM Press:Yogyakarta,1999), h.29

⁵¹Adeng Mochtar Gazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama* (Alfabeta: Bandung, 2011), h. 53

masyarakat pada masanya yang mengikuti ajarannya. Dia manusia yang penuh kelebihan melalui perilaku dan pemahaman kosmologi, bahkan syarat akan nilai mistis seperti utusan tuhan lainnya. Kelebihan inilah yang di terima oleh pada masa ini dan bertahan hingga sekarang, bahkan berkembang sebagai sebuah dogma dan memunculkan agama Islam Tua.

Patronase kuat yang terbentuk dalam masyarakat tidak dapat diubah dengan gangguan. Karena masyarakat meyakini bahwa hal tersebut benar tanpa meragukannya lagi, dan bahkan dengann dalil (nash) sekalipun. Sosok imam masade yang begitu sempurna mampu menarik kemampuan masyarakat untuk mengikuti ajarannya dan bahkan di lestarikan hingga sekarang. Ajaran yang pada awalnya dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ajaran islam universal. Penganut Islam Tua secara teologis memercayai adanya tuhan dan Muhammad sebagai utusa-Nya. Hal dasar dalam islam universal yang di kenal denga ajaran tauhid melalui dua kalimat syahadat. Di samping it pula, mereka juga menjalankan hukum islam yang menjadi pilar masyarakat muslim universal, bahkan mengakui rukun iman.⁵²

Praktik Sembahyang adalah sebuah prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade yang biasa disebut oleh masyarakat Islam adalah Shalat. Praktik Shalat yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade ini hanya berlaku seminggu sekali yaitu: pada hari Jum'at. Sembahyang merupakan ritual wajib yang dilakukan oleh masyarakat Islam Masade di dalam rumah ibadah yang disebut tempat *Pengamareng*. Hal inilah yang membedakan masyarakat Islam dengan Islam Masade yang berada di desa Lenganeng. Sholat yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam dilaksanakan di Mesjid dan mempunyai lima waktu Shalat yaitu: Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Sedangkan masyarakat Islam Masade melaksanakan sembahyang hanya sekalidalam seminggu yaitu pada hari Jumat pada waktu Dzuhur.

⁵²http://sangihekab.go.id/home/index.php?document_srl=859&mid=Sejarah diakses tanggal 18 Desember 2019

Sembahyang ini dilayani oleh seorang Imam, di dalamnya terdapat perlengkapan ritual sembahyang berupa bara api, kemenyan dan segelas air. Proses Sembahyang ini tidak menggunakan gerakan seperti praktik shalat oleh masyarakat Muslim, melainkan hanya melantunkan sebuah doa-doa atau Dzikir yang berbahasa Arab serta bercampur dengan bahasa masyarakat setempat. Masyarakat Islam Masade percaya bahwa doa tidak mesti tertulis, doa dapat memungkinkan individu atau seseorang berinteraksi dengan sang Pencipta yang dipercaya mempunyai kuasa atas segalanya yang disebut *Ghenggona Langi Duatang Saruluang*. Praktik sembahyang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Masade yaitu dengan duduk melingkar, seorang Imam berada di tengah-tengah jama'ah entah yang laki-laki maupun perempuan. Pada prosesi sembahyang ini para jema'ah laki-laki menggunakan pakaian yang sama persis dengan masyarakat Islam yang hendak pergi untuk sholat bukan hanya itu parajama'ah perempuan juga menggunakan pakaian berupa mukenah atau jilbab untuk menutupi aurat mereka ketika melaksanakan proses sembahyang.⁵³

⁵³Patur Rahman Lahindah Islam Masade di desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di akses 20 Desember 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diungkapkan bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian. Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan populasi dan sampel, instrumen pendekatan, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. Pembahasan metode diawali dengan populasi dan sampel penelitian⁵⁴

Jenis penelitian dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu telah yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau penelitian yang langsung dilakukan sehingga mampu melihat bagaimana konsep dan pelaksanaan shalat bagi penganut Islam Tua di Desa Lenganeng dan Kalekube, Kecamatan Tabukan Utara.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Fenomenologis. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.⁵⁵

⁵⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), h. 25

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kuantitatif*, (Bandung; CV Alfabet, 2013), h. 9

Menurut Bogdan dan Taylor Sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati.⁵⁶

Penelitian kualitatif juga berarti pengertian yang menekankan pada quality atau yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga dari suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlaku bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat di desain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.⁵⁷

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2(dua) bulan dimulai dari bulan September sampaidenganOktober 2019 bertempat di Desa Kalekube dan Desa Lenganeng KecamatanTabukan Utara KabupatenSangihe.

C. Sumber Data

Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah:subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan.⁵⁸

⁵⁶Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet VI; (Bandung: PT Rosdakarya, 2004) h.4

⁵⁷Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 22

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Rosda Karya, 2005), h. 38

Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini berasal dari mereka yang melakukan proses ibadah Shalat Islam Tua.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung oleh objek penelitian atau data diperoleh dari literatur dokumentasi.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik.

Penelitian ini, sehubungan dengan pengumpulan data baik data yang diperoleh dari sumber lapangan atau data pustaka, instrumen yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati secara langsung tentang objek yang diteliti. Pengamat yang dilakukan penulis adalah pengamat berperan serta.
2. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dilapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan para informan yang menjadi responden yang dianggap penting serta layak oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Atau bisa disebut sebagai human instrumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan berdasarkan kajian yang diteliti oleh seorang peneliti. Adapun metode yang digunakan antara lain :

a. Observasi

Observasi dalam kamus secara besar bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas.⁵⁹

Sedangkan Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses.

Sedangkan para ahli memberikan pemahaman observasi sebagai berikut :

1. Alwasilah C. Menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya.
2. Nasution mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
3. Syaodiah N mengatakan bahwa, observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁶⁰
4. Margono mengungkapkan bahwa, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
5. Bungin observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

⁵⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta; Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 136

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, h. 137

Semua pendapat tersebut peneliti memberikan kesimpulan bahwa observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi Desa Lenganeng dan Kalekube Kecamatan Tabukan Utara di Kabupaten Sangihe..

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tatap muka, bercerita dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap suatu permasalahan. Teknik adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.⁶¹ Wawancara atau *interview* ini merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang biasa digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif.

Hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait dengan hal-hal yang menyangkut konsep dan pelaksanaan Shalat Islam Tua.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang juga sangat berperan dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi juga diartikan sebagai sesuatu yang tertulis atau di cetak yang dapat digunakan sebagai bukti. Teknik ini merupakan sejumlah besar data dan fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia adalah

⁶¹Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar* (Jakarta; PT. Indeks, 2012), h. 45

berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, peninggalan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik ini penulis menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan teknik atau metode ini penulis akan lebih mudah melakukan penelitian dengan jelas. Supaya tidak mendorong untuk mengumpulkan segala data yang ditemui, masalah dan fokus penelitian. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari data menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya. Teknik analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data adalah kegiatan bagaimana data yang telah dikumpulkan untuk dipaparkan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses kegiatan analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses memilah, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data tidak hanya di lakukan ketika penelitian terhadap suatu objek telah selesai dilaksanakan, tetapi berlangsung terus-menerus selama penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan membuat ringkasan data, menelusuri tema-tema yang tersebar, baik dari ungkapan-ungkapan dari analisis dokumen, analisis hasil observasi, maupun hasil kuesioner.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data yang di dapat dari analisis dokumen, analisis hasil observasi, maupun hasil kuesioner disajikan secara deskriptif. Tujuannya untuk lebih mudah melihat kompleksitas dalam kesatuan bentuk yang lebih sederhana sehingga relatif lebih mudah memahami makna tema-tema yang terkandung di dalamnya.⁶²

3. Penarikan Kesimpulan

Untuk menyederhanakan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Shalat pada masyarakat Islam Tua, data ini akan di analisis secara kualitatif berdasarkan semua informasi yang diperoleh untuk di tarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan yang dimaksud disini adalah untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan atau validitas data tidak diuji dengan metode statistic, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui atau cek silang antar data, baik dari sumber yang sejenis maupun dari jenis sumber lain. Maka data yang bersumber dari hasil wawancara dengan seseorang informan, misalnya, dikonfrontasikan dengan data dari informan lain. Ini yang dimaksud dengan cek silang antar data dari sumber yang sejenis.

⁶²Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Cet I; Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 148

Sedangkan cek silang antar data dari sumber yang tidak sejenis, misalnya data dari seorang informan dikonfronsikan dari data hasil observasi atau data yang bersumber dari dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Desa

Mengungkap mite dan legenda tentang ke-asal-an manusia dan penyebarannya ini menyisahkan banyak ketidak jelasan. Dunia Antropologi saat ini menyusun peta genetis untuk menjelaskan mata rantai penyebaran manusia dan peradabannya. Orang Sangihe sebagai bagian dari indigoniun dalam ribuan tahun yang lalu hidup dalam mite dan legenda yang pada akhirnya melahirkan sistem nilai dan kehidupan mereka.

Kajian antropologi kebudayaan pada masa sebelumnya menjelaskan bahwa orang Sangihe adalah bagian dari rumpun manusia yang berbahasa Milanesia. Setiap etnik telah hidup dalam milenia pada sebuah tempat hingga menjalani mutasi budaya. Bila masuk lebih dalam menelisik aneka budaya lisan dimaksud kita akan dipertemukan dengan cerita jejak nenek moyang lebih unik dan menarik, seperti pada pengakuan adanya para pendatang (homo sapiens) yang dalam bahasa setempat disebut Ampuang (manusia biasa) Selain dari para pendatang ini ada juga beberapa jenis manusia yang lain yang ada disana dari masa sebelumnya yakni : Angsuang (manusia raksasa), Apapuhang (manusia kerdil), Tampile batang (manusia linguinis pemalu), dan pempanggo (manusia jangkung) ingin mengungkap sejarah jelas namun hanyalah sebatas mite dan legenda terungkaplah kebenaran sejarah berdasarkan cerita jualan bahwa manusia "Apapuhang" itu ada dan pernah hidup mendiami bumi Sangihe ini. Dan bukan kebetulan juga bahwa pemukiman manusia Apapuhang ada di bawah Kampung Lenganeng, di pedalaman kampung Utaurano di antara Mangehese dan Bowongkalaeng. Per kehidupan masyarakat Lenganeng dari duluh sampai sekarang sebagian besar adalah hidup sebagai petani dan pandai besi. Keunikannya bahwa bekerja sebagai pandai besi adalah kaum laki-laki. Lenganeng berasal dari kata Dalenganeng. Konon

Kampung Lenganeng adalah tempat dimana penduduk dari Kerajaan Tabukan (Rimpulaeng) pergi ke Kerajaan Tahuna (Malahasa) melewati Kampung Lenganeng

Pejabat yang pernah memerintah

No	Nama	Jabatan	Masa Pemerintahan
1	Zadrak Bawelle	Kepala Desa	1906 - 1928
2	Timotius Manamuri	Kepala Desa	1928 - 1954
3	Ali Adariku	Kepala Desa	1954 - 1964
4	Permenas Bawelle	Kepala Desa	1964 - 1965
5	Desius Bawelle	Kepala Desa	1965 - 3Bln
6	Semuel Sabarara	Kepala Desa	1965 - 1966
7	Jan Bawelle	Kepala Desa	1966 - 1967
8	Daud Sasundu	Kepala Desa	1967 - 1968
9	Jan Bawelle	Kepala Desa	1968 - 1Bln
10	Johar Sahempa	Kepala Desa	1968 - 3Bln
11	Daud Sasundu	Kepala Desa	1968 - 1971
12	C.P.Makahenggeng	Kepala Desa	1971 - 1972
13	Norman Ruitan	Kepala Desa	1972 - 1995
14	N.Takaepisang	Kepala Desa	1995 - 2002
15	F.S.Manoppo	Kepala Desa	2002 - 2013
16	H. O. Sasundu	Kepala Desa	2013- Sampai sekarang

2. Profil Desa

Kampung kalekube adalah salah satu kampong yang diantara 24 kampong di wilayah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara.

Secara geografi letak kampung Kalekube berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kampung Mala
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : Kampung Kalekube Induk

- Sebelah Barat : Kampung Beha/Gunung Awu

Kalekube berasal dari kata “*Kalekube*” yang berarti :*Pelepah Pohon Pinang*, sejarah kampung kalekube satu tidak terlepas dari sejarah kampung Kalekube induk, karena kampung Kalekube satu adalah hasil dari pemekaran kampung Kalekube induk.

Menurut sejarah berdirinya kampung Kalekube, nama Kalekube diambil dari pelepah pohon pinang. Kerena menurut cerita sebelum penduduk tinggal dan menetap di kampung ini banyak sekali tumbuh pohon pinang, sehingga banyak penduduk dari kampung disekitarnya mengambil dan mencari buah dan pelepah dari pohon pinang untuk dijadikan obat dan pembungkus makanan serta keperluan lainnya.

Lama kelamaan penduduk dari kampung yang ada disekitarnya datang dan menetap dan menamakan kampung ini menjadi kampung Kalekube yang berarti pelepah pohon pinang. Kampung kalekube satu berasal dari kampung Kalekube hasil pemekaran lindongan III yang kemudian pada tanggal 29 Juli 2006 disahkan oleh bupati Kepulauan Sangihe menjadi kampung Kalekube satu.

Oleh Pemerintah dan masyarakat Kampung Kalekube satu dalam proses pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tiba saatnya pada tanggal 20 Maret 2010 diselenggarakan pemilihan kapitalaung Kalekube satu yang pertama kali yang diikuti oleh 2 (Dua) orang calon Kapitalaung, Bapak HARTONO RUBEN dengan Bapak SUDIRMAN SIRIH. Dan terpilih sebagai kapitalaung kampung Kalekube satu adalah Bapak Sudirman Sirih yang dilantik pada tanggal 6 Mei 2010 dan sampai sekarang ini menjabat sebagai kapitalaung Kalekube satu Kecamatan Tabukan Utara. Maka urutan kapitalaung kampung Kalekube satu adalah sebagai berikut:

Tabel. 01. KAPITAULAUNG

No	Kapitalaung	Tahun Memerintah
----	-------------	------------------

1.	Maxi Yonas	2006 s/d 2010
2.	Sudirman Sirih	2010 s/d 2018
3.	Kosmida Mabiang	2018 s/d Sekarang

a. Geografis

Letak dari luas wilayah

kampung kalekube satu merupakan salah satu dari 24 kampung di wilayah kecamatan tabukan utara yang terletak 7 km, ke arah utara dari ibu kota kecamatan. Kampung kalekube satu mempunyai luas wilayah seluas 3,500 hektar.

Iklm

Iklm kampung kalekube satu, sebagaimana kampung-kampung lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di kampung kalekube satu kecamatan tabukan utara.

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

Kampung kalekube satu mempunyai jumlah penduduk 544 jiwa, yang tersebar dalam 3 lindongan dengan perincian sebagaimana table berikut:

Tabel 02. Jumlah Penduduk

Lindongan I	Lindongan II	Lindongan III
157	257	130

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kampung kalekube satu adalah sebagai berikut:

Tabel 03. Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana	Tidak Sekolah
43	88	58	65	5	71

Mata Pencaharian

Karena kampung Kalekube satu merupakan kampung pertanian dan kampung pesisir pantai, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 04. Profesi

Petani	Nelayan	PNS	Buruh	Pedagang	Tukang
117	27	10	-	-	24

Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di kampung Kalekube satu sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian.

Tabel 05- Keadaan Alam

Kebun	Sawah	Hutan Lindung	Lahan Tidur
51. H	-	-	-

Pemilikan ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Kalekube satu adalah sebagai berikut:

Tabel 06- Jenis ternak

Ayam	Kambing	Sapi	Anjing	Babi
700	35	63	7	-

Sarana dan Prasarana Kampung

Kondisi sarana dan prasarana umum kampung Kalekube satu secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 07

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah / Volume	Keterangan
1	Kantor Kapitalaung	1 Unit	
2	Gedung SD	-	
3	Puskesmas	-	
4	Lapangan Bola Kaki	1 Unit	
5	Jalan Setapak	1	
6	Jalan Kampung	1	
7	Rumah Dinas Guru	-	
8	Sarana air bersih sistem perpipaan	1 Unit	
9	Masjid	2	
10	Jamban	31 Unit	
11	MCK	3 Unit	

c. Struktur Organisasi Tingkat Kampung

Kampung Kalekube satu Menganut sistem kelembagaan pemerintahan kampung dengan pola minimal, sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007. Selengkapnya sebagai berikut:

Skema: (SOTK) Kampung Kalekube 1, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sasngihe.

NO	JABATAN	NAMA
1	Kapitalaung	Kosmida M
2	Sekretaris Desa	Maximun Jonas
3	Kaur Pemerintahan	Muhammad Sanggel
4	Kaur Pembangunan	K Kahembau
5	Kaur Umum	A Mazmur
6	Pamong Tani	R Ahad
7	Polisi Kampung	Zulman K
8	Ka Lindongan I	S B Ahad
9	Ka Lindongan II	M Kamae
10	Ka Lindongan III	A Humonobe

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Aqidah menurut bahasa diambil dari kata *Aqidah-Yaqidu-Aqidatun*, artinya ikatan yang kuat. Sedangkan aqidah menurut istilah adalah segala sesuatu yang wajib dibenarkan oleh hati, menjadi keyakinan dan menentramkan jiwa dan tidak boleh tercampur dengan keraguan dan kebimbangan.⁶³

Aqidah yang shahihah (benar) menjadi sangat penting karena:

1. Menjadi dasar dan pondasi penegakan agama Islam

⁶³H. Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*. (Yogyakarta: 1992), h. 7

2. Menjadi dasar sah atau tidaknya amal seseorang dan diterima atau ditolak ibadahnya.

3. Awal da'wah para Nabi dan Rasul⁶⁴

Aqidah adalah *tauqifiyah*, artinya aqidah Islamiyah itu harus ditetapkan dengan dalil-dalil syar'i baik Al-qur'an maupun Hadits yang shahih. Dengan demikian hanya Al-qur'an dan As-sunnah yang shahih sajalah yang dapat dijadikan sebagai sumber aqidah Islamiyah. Pendapat-pendapat dari siapapundatangannya yang tidak berdasarkan Al-qur'an atau Hadits yang shahih tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk diambil sebagai aqidah Islamiyah.

Maka apapun yang ditunjukkan oleh Al-qur'an dan Al-hadits yang shahih, wajib untuk di imani dan diamalkan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadits shahih maka wajib pula untuk ditolak dan tidak diterima sebagai aqidah.⁶⁵

Adapun dari hasil penelitian di bawah ini yakni, Keyakinan atau kepercayaan keagamaan masyarakat Islam Tua yaitu:

- a. Percaya Kepada Allah
- b. Percaya Kepada Malaikat
- c. Percaya Kepada Nabi Muhammad
- d. Tidak Meyakini Adanya Kitab
- e. Percaya Adanya Hari Pembalasan

1. Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua

Agama merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, tanpa beragama manusia tidak punya arah tujuan yang jelas. Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap semua aktifitas manusia, segala aktifitas sehari-hari sudah

⁶⁴Ari Wahyudi, *Buku Saku Aqidah Islam: Sembahlah Rabb Kalian*. (Yogyakarta: Al-Mubarak), h. 31

⁶⁵Syaikh Muhammad, *Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 1995), h. 57

diatur oleh Allah Swt. Sehingga manusia tidak lagi merasa kehilangan arah, ini semua bertujuan agar manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dari Allah Swt.

Islam “membebani” manusia dengan segala bentuk perintah yang harus dijalani, ini semua sebagai bentuk timbal balik manusia terhadap Tuhan-Nya yang telah menciptakan manusia, perintah itu mempunyai hikmah didalamnya, terkadang perintah itu menjadikan manusia berdosa jika tidak mengerjakannya, salah satu perintah itu adalah kewajiban melaksanakan shalat fardhu sehari semalam sebanyak lima waktu.

Shalat merupakan kewajiban umat islam yang harus dikerjakan, tidak boleh meninggalkannya dalam kondisi apapun, selagi urat nadi masih berdenyut, diharamkan untuk meninggalkan shalat. Shalat juga merupakan sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhan-Nya, sehingga mereka yang benar-benar khusyu’ dalam shalatnya bisa merasakan kehadiran Tuhan.

Dalam praktik shalat, Islam sudah mengaturnya secara terperinci. Tidak boleh mengerjakan shalat selain apa yang sudah ditentukan oleh syariat islam, jika hal itu terjadi, maka shalatnya tidak sah/tidak diterima atau bahkan sampai kepada kategori “musyrik”. Inilah yang ingin penulis garis bawahi, bahwa ada praktik Shalat yang “berbeda” dengan umat Islam pada umumnya. Salah satunya terjadi pada masyarakat Islam Tua di Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe.

Dalam pelaksanaan ibadah Shalat wajib mengacu kepada tuntutan syariat Islam dalam hal ini sebagaimana yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad saw. Terdapat banyak sekali sumber yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan perintah agama Islam dalam melakukan ibadah Shalat. Al-qur’an dan Hadist sebagai pedoman utama umat Islam memberikan solusi yang komprehensif terhadap segala urusan umat manusia. Tak terkecuali hubungan manusia yang masih hidup dengan manusia yang sudah mengalami kematian. Pelaksanaan sembahyang atau shalat yang dilakukan oleh penganut Islam tua ternyata tidak

berdasarkan atau berpedoman kepada sumber ajaran Islam yakni Al-qur'an dan Hadist.

Penganut Islam tua melaksanakan praktek shalat adalah berdasarkan ajaran para leluhur penganut Islam Tua yang mereka dapatkan dari tokoh agama dari setiap generasi.

Sebagaimana penjelasan wawancara berikut dari seorang informan dengan menggunakan bahasa Sangihe:

I kami mekoa pengibadateng sambaiyang tamepapake su Al-qur'an dingangu Hadise, batu'u si kami kai pia ajarangu matatimade. Isire seng nakeba ajarangu ndai ini su tau nebawa kahimotongagnu agama ndai ini. Ku I kami kentae tumore apa ni ajareng sire.

Pernyataan diatas adalah bahwa kami melaksanakan ibadah shalat tidak berpatokan kepada sumber Al-Qur'an dan Hadis. Karna sudah ada ajaran leluhur kami yang membawa ajaran ini dari turun temurun. Jadi kami harus mengikuti ajaran mereka.⁶⁶

Praktik Sembahyang adalah sebuah prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Kaum Tua yang biasa disebut oleh masyarakat Islam Tua adalah Shalat. Praktik Shalat yang dilakukan oleh masyarakat Islam Tua ini hanya berlaku seminggu sekali yaitu: pada hari Jum'at. Sembahyang merupakan ritual wajib yang dilakukan oleh masyarakat Islam Tua di dalam rumah ibadah yang disebut tempat *Penga-mareng*. Hal inilah yang membedakan masyarakat Islam dengan Islam Tua. Shalat yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam dilaksanakan di Mesjid dan mempunyai lima waktu Sholat yaitu: Shubuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Sedangkan masyarakat Islam Tua melaksanakan sembahyang hanya sekali dalam seminggu yaitu pada hari Jumat pada waktu Dzuhur

Sembahyang ini dilayani oleh seorang Imam, di dalamnya terdapat perlengkapan ritual sembahyang berupa bara api, kemenyan dan segelas air. Proses Sembahyang ini tidak menggunakan gerakan seperti praktik shalat oleh masyarakat Islam pada umumnya, melainkan hanya melantunkan sebuah doa-doa atau Dzikir yang berbahasa Arab serta bercampur dengan bahasa sangihe (Sasambo). Islam Tua percaya bahwa doa tidak mesti

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Agung Masihor selaku ketua organisasi penghayat kepercayaanKaum Tua, pada tanggal 28 September 2019

tertulis, doa dapat memungkinkan individu atau seseorang berinteraksi dengan sang Pencipta yang dipercaya mempunyai kuasa atas segalanya yang disebut *Ghenggona Langi Duatang Saruluang*. (Tuhan yang menguasai langit dan se isinya).

Berkenaan dengan kedudukan hukum pelaksanaan ibadah Shalat bagi mereka tidaklah spesifik seperti ajaran Islam bahwa hukum melaksanakan ibadah Shalat adalah Fardhu Ain. Bagi mereka hukum melaksanakan Shalat adalah suatu kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua Organisasi Penghayat Kepercayaan melaksanakan ibadah Shalat sebagai berikut:

Su ajarangi kami ini maengke pengibadatengu me sambaiyang hukume wajipe'. Kentaeng ene tentiro manga imangi kami bou agama ndai ini.

Dalam ajaran kami ini untuk ibadah Shalat hukumnya adalah wajib. Itulah ajaran dari para imam atau pendahulu kami yang bersumber dari agama ini.⁶⁷

Praktik sembahyang dilaksanakan oleh masyarakat Islam Tua terdapat perbedaan antara kelompok Hadung dan Makung. Kelompok Hadung melakukan peribadatan (Shalat) yaitu dengan duduk melingkar, seorang Imam berada di tengah-tengah jama'ah entah yang laki-laki maupun perempuan tapi tidak memakai arah kiblat. Sebagaimana penjelasan wawancara sebagai berikut:

Dalam melaksanakan ibadah Shalat tidak memakai arah kiblat dan kami melaksanakan ibadah Shalat dengan duduk melingkar, lalu seorang imam memimpin doa-doa mulai dari dzikir puji-pujian, permohonan, penolakan terhadap hal-hal yang jahat, dan bersyukur terhadap kesehatan serta rezeki yang diberikan. Kemudian waktu shalat pada hari Jumat seperti waktu Zhuhur⁶⁸

Sedangkan kelompok Makung melakukan peribadatan Shalat memakai arah kiblat akan tetapi berbeda dengan kiblat yang diyakini umat Islam pada umumnya, didalam pelaksanaan Shalat kelompok Makung memiliki sedikit kemiripan muslim pada umumnya.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Agung Masihor ketua organisasi penghayat kepercayaan Kaum Tua, pada tanggal 21 Desember 2018

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Aking Muli Imam Kaum Tua Desa Lenganeng, Pada tanggal 30 septemberr 2019

Sebab ada beberapa gerakan Shalat yang mirip misalnya berdiri dalam Shalat, membaca surah Al-Fatihah, Ruku, Bangun dari ruku, Sujud, Tasyahud akhir, dan Salam.⁶⁹ Pada prosesi sembahyang ini para jema'ah laki-laki menggunakan pakaian yang sama persis dengan masyarakat Islam yang hendak pergi untuk Shalat bukan hanya itu para jema'ah perempuan juga meng-gunakan pakaian berupa mukenah atau jilbab untuk menutupi aurat mereka ketika melaksanakan proses sembahyang.

Islam Tua tidak mengenal Ulama atau Ustad, mereka hanya punya Imam, yang mereka pilih di antara mereka. Pemilihan Imam-pun tidak diukur dari pemahaman agamanya dan kemampuan bahasa arabnya. Mereka hanya menggunakan ukuran sederhana, tidak pernah berbuat jahat dan selalu berbuat baik untuk kehidupan. mereka beda dengan tata-cara Ibadah Islam pada Umumnya. Rumah ibadah mereka tidak seperti Mesjid yang ada kubah dan menaranya, rumah Ibadah Islam Tua lebih menyerupai gereja yang ada loncengnya.

Khutbah Ramadhan atau Jumat mereka jauh lebih menarik dan partisipatif. Dipimpin Imam, mereka berdiskusi tentang perbuatan baik, situasi kampung, hasil pertanian, dan juga perkembangan komunitas mereka. Tanpa harus ada yang sengaja berdiri di depan untuk menceramahi mereka tentang hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Hal demikian juga terkait erat dengan prosesi shalat jenazah bagi para penganut Islam Tua. Dalam proses shalat jenazah yang dilakukan bagi mereka adalah proses sahalat dilakukan tidak perlu berpatokan pada kiblat, shalat biasanya dilakukan dalam rumah keluarga jenazah. Prosesnya adalah imam berdiri didepan mayat kemudian makmum duduk melingkar dibelakang imam Shalat. Imam hanya berdoa dengan doa khusus ajaran mereka setelah itu, kemudian imam berbalik duduk bersama makmum dan melaksanakan doa bersama-sama. Mereka juga menyebutnya dengan prosesi tahlilan dengan menggunakan atribut seperti kemenyan. Mereka sama sekali tidak melaksanakan Shalat jenazah seperti

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Demas Antahari Wakil ImamKaum Tua Desa Kalekube, Pada tanggal 12 oktober 2019

yang diajarkan oleh tuntunan agama Islam. Mereka tidak melaksanakan takbiratul ihram sebanyak 4 kali dan doa-doa disetiap takbir. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan sembayang jenazah Islam Tua dipimpin oleh seorang imam. Kemudian imam berdiri didepan mayat dan makmum duduk melingkar dibelakang imam. Kemudian imam berdoa dan langsung duduk bertahlil dengan makmum tahlil ini disebut tahlil kubur setelah itu sembayang selesai.⁷⁰

Dalam prosesi penguburan mayat di liang lahat oleh masyarakat Islam Tua tidak jauh berbeda dengan prosesi penguburan yang dilakukan oleh masyarakat Islam. ukuran kubur disesuaikan dengan bentuk tubuh orang yang meninggal, sedangkan bentuk kubur tidak berbeda jauh dengan masyarakat muslim akan tetapi masyarakat Islam Tuapercaya bahwa bentuk kubur tidak bisa dibongkar dan diganti-ganti bentuknya sebab kubur dianggap sakral dan dapat menggagu orang yang meninggal. Peletakan mayat di liang lahat agak berbeda laki-laki dan perempuan. Ketika mayat laki-laki yang meninggal maka posisi mayat akan diletakkan di sebelah kiri, sedangkan mayat perempuan akan diletakkan pada posisi sebelah kanan. Peletakan posisi mayat laki-laki disesuaikan ketika bayi laki-laki sedang dalam kandungan seorang ibu dimana seorang bayi laki-laki cenderung berada pada posisi sebelah kiri, sedangkan perempuan berada pada posisi di bawah rusuk sebelah kanan.

Hal inilah yang kemudian masyarakat Islam Tua percaya bahwa ketika seseorang yang meninggal maka seseorang tersebut akan kembali pada sang Pencipta ketika ia berada pada kandungan atau rahim seorang ibu.

Selain itu ketika mayat berada dalam kubur posisi mayat dalam keadaan menghadap langit tidak diletakkan miring namun wajah mayat dimiringkan menghadap kekanan. Setelah mayat dikuburkan prosesi selanjutnya ialah peletakan papan penutup liang lahat, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah rusuk orang yang meninggal dan pada prosesi terakhir yaitu: peletakan batu untuk mengelilingi makam, jumlahnya juga disesuaikan dengan jumlah ruas

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Maxi Jonas, Mantan penganut Islam Tua, pada tanggal 1 November 2019

tulang jari tangan hingga ruas tulang yang berada pada tubuh orang meninggal yang menyimbolkan bahwa seseorang yang meninggal akan kembali semua pada asalnya.

Dari semua uraian diatas dapat dideskripsikan bahwa ajaran Islam tentang kewajiban manusia melaksanakan Shalat sangat banyak mendapatkan petunjuk dari pada sumber ajaran Islam baik Al-qur'an dan Hadist. Menyangkut tentang pelaksanaan ibadah Shalat sangat jelas tuntunan yang diberikan oleh Islam lewat petunjuk Nabi Muhammad. Akan tetapi bagi masyarakat penganut Islam Tua aspek-aspek yang berkaitan kedudukan hukum dan tata cara pelaksanaan ibadah sangat banyak terdapat perbedaan dengan syariat Islam. Bagi mereka ajaran leluhur yang dianggap sakral merupakan sumber yang wajib untuk diataati dan dilaksanakan. Mereka tidaklah merujuk pada suatu kitab suci tertentu namun dalam masalah praktek ibadah mereka hanya menaruh perhatian yang tinggi terhadap ajaran tokoh agama yang berasal dari ajaran para pendahulu. Selain itu Kaum Tua tidak menjadikan kiblat umat Islam yaitu ka'bah sebagai kiblat mutlak. Bagi mereka cukup dengan filosofi tertentu dengan kebaikan sisi kanan maka dianggap sebagai arah yang berkah.

Bagi kami atribut kemenyan sangatlah tinggi nilai keskaralannya dalam setiap praktek ibadah karena dianggap memiliki simbol yang khusus dalam perantaraan ibadah kepada tuhan.⁷¹ Meskipun mereka juga melaksanakan syahadat pada saat memulai doa dalam ibadah dan membaca surah Al-Fatihah akan tetapi dari sisi penyebutan kalimat syahadat dan doa – doa sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Shalat Pada Masyarakat Islam Tua

Sebagai mana yang dipaparkan pada bab sebelumnya secara teoritis konsep pelaksanaan shalat dalam Islam memiliki aturan dan tatacara yang sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Lesmus Muli, wakil imampenganut Islam Tua, pada tanggal 3 Noveember 2019

Jika dilihat dari konsep Islam tentang pelaksanaan ibadah Shalat atau sembahyang hukumnya adalah wajib fardhu ain (Shalat). Lebih dari itu dalam ajaran Islam terdapat langkah-langkah yang sudah diatur oleh agama lewat tuntunan Nabi Muhammad Saw dalam hadistnya berkaitan dengan prosesi pelaksanaan Shalat. Mulai dari hal-hal yang wajib dilakukan maupun hal-hal yang Sunnah. Yang merupakan kewajiban yang bersifat Shalat adalah dimulai dari Mensucikan, Menutup aurat, Mengafankan, dan Menghadap kiblat. Dalam prosesnya masing-masing tahapan itu diatur dengan macam-macam praktek pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sangihe Kecamatan Tabukan Utara terdapat sekelompok penganut Agama yang disebut dengan Islam Tua. Penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan konsep peribadatan Shalat Islam tua serta proses pelaksanaan shalat yang dilakukan oleh penganut kepercayaan tersebut. Penganut kepercayaan tersebut terletak di beberapa desa diantaranya kampung Lenganeng dan Kalekube. Adapun yang menarik perhatian sehingga mendorong untuk melakukan penelitian adalah tentang konsep pelaksanaan shalat.

Dalam proses yang dilakukan oleh Islam Tua pada konsepnya tentang pelaksanaan Shalat bisa dinilai bagi mereka kedudukan hukum pelaksanaan Shalat berkedudukan wajib tanpa spesifik jika dibandingkan dengan ajaran Islam. Jika didalam Islam sumber ajaran dan praktek ibadah adalah Al-qur'an dan Hadist maka bagi mereka sumber ajaran utama adalah ajaran leluhur yang diwariskan kepada para tokoh dan petinggi jamaah. Dan yang paling substansial adalah jika dibandingkan dengan ajaran Islam menyangkut syarat sahnya shalat dan rukun-rukun Shalat. Maka dinilai sangat berbedah jauh dari ajaran Islam pada umumnya. Karena kebanyakan dari mereka melakukan prakteknya tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan ajaran agama Islam.

Secara garis besar bahwa perbedaan konsep dan pelaksanaan Shalat Islam Tua adalah terletak pada rujukan sumber ajaran agama. Islam Tua sendiri ternyata tidaklah menggunakan Al-qur'an dan Hadist sebagai panduan dan rujukan utama dari pelaksanaan Shalat. Akan tetapi para imam atau orang suci yang dianggap mampu menjawab segala hal yang menyangkut ajaran Agama menjadi rujukan utama mereka, terutama dalam menjalankan suatu ibadah termasuk pelaksanaan Shalat.

Disisi lain bahwa menyangkut tata cara dan doa-doa yang dipraktekkan dalam pelaksanaan Shalat banyak yang tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh sumber dalam hal ini Hadist Nabi Muhammad Saw. Kitab yang mereka gunakan sebagai sumber ajaran agama adalah bukanlah serupa dengan kitab yang dijadikan pedoman umat Islam pada umumnya ataupun hadist Nabi Saw yang sebagaimana banyak ditulis oleh para ulama Hadist, akan tetapi segala bahasa dan keterangan para leluhur mereka yang dianggap orang shaleh dikumpulkan sehingga menjadi rujukan ajaran pengamalan Agama mereka.

Berikut tabel keterangan konsep pelaksanaan ibadah Shalat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ibadah shalat Islam Tua.

Tabel. 01- *Syarat sahnya Shalat*

No	Syarat sahnya Shalat	Islam	Hadung	Makung
1	Mengsucikan	Ada	Ada	Ada
2	Menutup aurat	Ada	Ada	Ada
3	Menghadap kiblat	Ada	Tidak ada	Ada

Tabel. 02- *Rukun-rukun Shalat*

No	Rukun shalat	Islam	Hadung	Makung
1	Niat	Ada	Ada	Ada
2	Berdiri dalam shalat	Ada	Tidak ada	Ada

3	Takbiratul ihram	Ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Membaca surat Al fatihah	Ada	Ada	Ada
5	Ruku'	Ada	Tidak ada	Ada
6	Bangun dari ruku	Ada	Tidak ada	Ada
7	Sujud	Ada	Tidak ada	Ada
8	Duduk diantara dua sujud	Ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Tasyahud akhir	Ada	Tidak ada	Ada
10	Salam	Ada	Tidak ada	Ada

Beberapa hasil penelitian dan keterangan tabel di atas mensyaratkan bahwa konsep pelaksanaan shalat serta prosesnya sangat tidak sesuai dengan konsep melaksanakan Shalat yang diatur oleh Islam. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan Shalat yang dilakukan oleh masyarakat Islam Tua tidak sesuai dengan Islam pada umumnya di antara beberapa syarat dan rukun Shalat yang ditetapkan belum dapat dipenuhi jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Islam Tua. Padahal sesungguhnya syarat dan rukun-rukun adalah merupakan rangkaian proses yang wajib harus diadakan atau dilaksanakan oleh kita dalam suatu proses pelaksanaan Shalat.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dan amati berdasarkan observasi ucapan-ucapan atau bacaan doa-doa dalam proses pelaksanaan shalat berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka berarti bukan doa melainkan ucapan yang diajarkan oleh para leluhur ajaran ini. Misalnya pada penulis melakukan dokumentasi pada saat mereka melaksanakan Shalat itu penulis tidak menemukan ucapandoayang diajarkan dalam Agama Islam pada umumnya. Dan bisa disimpulkan apa yang mereka ucapkan dalam proses pelaksanaan Shalat mereka tidak bisa dikategorikan doa yang memiliki perpaduan bacaan Agama Islam Tua dengan bahasa yang berbaur dengan budaya masyarakat Sangihe.

Syarat dan rukun dalam melaksanakan Shalat meliputi hal-hal yang tertera dalam tabel di atas, namun dalam keterangan tabel ada beberapa rukun yang tidak dipenuhi atau dianggap tidak perlu mereka lakukan. Padahal sesungguhnya Islam sendiri sudah memiliki aturan khusus dalam proses melaksanakan Shalat yang merupakan Ibadah Mahdah pada orang Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa mendirikan Shalat, maka ia mendirikan Agama (Islam) dan barang siapa meninggalkan Shalat, maka ia meruntuhkan Agama (Islam). Shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat. Shalat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain shalat wajib ada juga Shalat-Shalat Sunah.

Sekiranya dari beberapa penjelasan di atas mensyaratkan bahwa pelaksanaan ibadah Shalat serta prosesnya sangat tidak sesuai dengan prosesi pengurusan yang diatur oleh Islam. Sehingga dapat di simpulkan bahwa di antara beberapa syarat dan rukun yang ditetapkan belum dapat dipenuhi jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Islam Tua. Padahal sesungguhnya syarat dan rukun adalah merupakan rangkaian proses yang wajib harus diadakan atau dilaksanakan oleh kita dalam suatu proses pelaksanaan shalat.

Berdasarkan paparan penelitian sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan shalat Islam Tua terdapat perbedaan antara kelompok Hadung dan Makung. Kelompok Hadung melakukan peribadatan (shalat) yaitu dengan duduk melingkar, seorang Imam berada di tengah-tengah jama'ah entah yang laki-laki maupun perempuan tapi tidak memakai arah kiblat. Sedangkan kelompok Makung melakukan peribadatan shalat memakai arah kiblat akan tetapi berbeda dengan kiblat yang diyakini umat Islam pada umumnya, didalam pelaksanaan shalat

kelompok Makung memiliki sedikit kemiripan muslim pada umumnya. Sebab ada beberapa gerakan shalat yang mirip misalnya berdiri dalam shalat, membaca surah Al-Fatihah, ruku, bangun dari ruku, sujud, tasyahud akhir, dan salam.

2. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan shalat Islam Tua serta prosesnya sangat tidak sesuai dengan konsep melaksanakan shalat yang diatur oleh Islam. Sehingga dapat di simpulkan bahwa di antara beberapa syarat dan rukun shalat yang ditetapkan belum dapat dipenuhi jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Islam Tua. Padahal sesungguhnya syarat dan rukun-rukun adalah merupakan rangkaian proses yang wajib harus diadakan atau dilaksanakan oleh kita dalam suatu proses pelaksanaan shalat.

B. Saran

Pada akhir bab ini, penulis ingin memberikan saran dengan besar harapan tulisan ini dapat bermanfaat, khususnya diri saya pribadi umumnya orang yang membaca tulisan ini.

Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap ada perhatian khusus bagi para ulama untuk membahas masalah ini, agar masyarakat luas tahu bahwa ada praktik-praktik ibadah pokok yaitu shalat yang berbeda dengan Islam pada umumnya.
2. Dan juga tulisan ini masih banyak kekurangan, terutama dalam hal wawancara yang penulis hadapi, karena kebanyakan penulis menemukan beberapa informan saja yang menjelaskan tentang praktik shalat Islam Tua dari informan memberikan penjelasan ke arah sejarah, bukan praktik shalat yang mereka kerjakan..
3. IAIN Manado sebagai Perguruan Tinggi Islam satu-satunya yang ada di Sulawesi utara. Karena menurut penulis IAIN Manado seharusnya memiliki andil besar dalam permasalahan ini, mengingat visi-misi yang multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al-Fida Ismail ibn Umar Ibn Katsir Ad-damasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-A'zhim*, (Cet. I, Jilid. 4, Riyad : Daar At tayyibah li An-Nasyr wa atTauzi, 1997).
- Abi Al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzayya, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*, (Kairo, Dar – Al-hadits, 2005).
- Al-Jaziri Abdul Rahman, *Al-Fiqh A'la al-Madzahib al-Arbiah*, jilid I.
- Ani Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan', *Sabulus Salam*, (Cet.6.Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011).
- Ani Muhammad bin Ismail As-Shin', *Subula As-Salam; Syarah bulug Al-Maram*, (Jilid 1, Kairo, Dar Al-Hadits, 2007).
- Ash-Shidiqy Hasby, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Azra Azyumardi, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Bisri Hasan Cik, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).
- El Fikri Syahrudin, *Sejarah Ibadah, Menelusuri Asal-usul, Memantapkan Penghambaan*, (Cet. I, Jakarta: Republika Penerbit, 2014).
- Gazalba Sidi, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Gazali Adeng Mochtar, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman, Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama* (Alfabeta: Bandung, 2011).
- http://sangihekab.go.id/home/index.php?document_srl=859&mid=Sejarah diakses tanggal 18 Desember 2019.
- <http://sangihepirua.blogspot.co.id/2011/05/islam-tua-lenganeng.html>, diakses 31 Agustus 2019.
- Ichsan A Nur Muh, *Sejarah Islam di Perbatasan "Islam Masade" di Kepulauan Sangir*, (Cet. I, Yogyakarta: Kapel Press, 2015).
- Imran Ali, *Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979).
- Kaunang Ivan R B, *Bulan Sabit Di Nusa Utara: Perjumpaan Islam dan Agama Suku Di Kepulauan Sangihe dan talaud* (Cet I: UGM Press: Yogyakarta, 1999).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (PT: Sinergi Pustaka Indonesia).

Khadziq, *Islam Dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama Dalam Masyarakat*.

Mawahib Al Jalil (1/277), Al Majmu' (3/3) dan kasyaf Al Qana' (1/221).

Mohammad Prof. H. Ali Daud, *Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Rajawali Press).

Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*, (Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Nawawi Imam. *Shahih Riyadushalihin* (Cet. II; Pustaka Azam: Jakarta, 2003).

Patur Rahman Lahindah. *Islam Masade di desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Di akses 20 Desember 2019.

Rasjid Sulaiman H, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo).

Rifa'i Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987).

Sabiq Sayyid, *As-Shalat, At-taharat, wa al-wudhu*, (Cet, I. Kairo: Daar Al-Fath Lil i'lam Al-A'rabi, 1996).

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sholat* (Penerbit Jabal).

Shihab M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Cet, I. Tangerang: Lentera Hati, 2011).

Tjandrasmita Uka, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

Walandugo Javarius Don, *Tesis Islam Tua Terpasung dan Merana* (Salatiga: t.p, 2002).

DOKUMENTASI











CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Rizki Adipati
Tempat tanggal Lahir : Petta, 08 November 1994
Anak Ke : Pertama Dari Dua Bersaudara
Alamat : Petta Timur, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara
E-Mail : perompakbunga814@gmail.com
No. HP : 082293190438
Pekerjaan : Mahasiswa
Riwayat Pendidikan : TK (ABA) Petta (2001)
Sekolah Dasar Muhammadiyah Petta (2001-2007)
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Petta (2007-2010)
SMA Negeri I Tabukan Utara (2010-2013)
IAIN Manado (2013-sampai sekarang)
Nama keluarga :
Ayah : Samsuri Adipati
Ibu : Jamila Tadete
Adik : Eka Juniarti Adipati